



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 703 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI DESA KLITIK KECAMATAN GENENG
KABUPATEN NGAWI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan
Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja
Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan
Umum Tahun 2024 Di Desa Klitik Kecamatan Geneng
Kabupaten Ngawi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI DESA KLITIK KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI.

KESATU : Memberhentikan:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	MAULANA RIZAL CHOTIM	L	KEDUNGREJO RT.07 RW.04 DESA KLITIK

sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 12 Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi dengan alasan kerja di luar kota;

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	RENAL BAGUS PUTRA PRADANI	L	KEDUNGREJO RT.07 RW.04 DESA KLITIK

sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 12 Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 10 Februari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA KLITIK



CHANDRA YUDHA ARYANANG